BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 214 /KPTS/III.02/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEKINCAU

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, setiap puskesmas wajib memiliki izin untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan;

b. bahwa Puskesmas Sekincau telah memenuhi pesyaratan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan, sehingga perlu di terbitkan Izin Oprasionalnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Sekincau;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama,Tempat Praktek Mandiri Dokter, Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 35 Tahun 2010 tentang Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2014 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Izin Operasional Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Sekincau yang beralamat di Jln Raya Pampangan Pekon Pampangan Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.

KEDUA : Penyelenggaraan pelayanan kesehatan Puskesmas sebagaimana dimaksud diktum kesatu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Kepala Puskesmas Sekincau bertanggungjawab atas operasional penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan bertanggungjawab kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Kesehatan.

KEEMPAT : Izin penyelenggaraan operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 1 Januari Tahun 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Kesehatan	
5	D. Pm PTSP	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Lampung Barat.